



PUTUSAN

Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGAM ANAK DARI ACIN
Umur/Tgl-lahir	: 50 Tahun/ 17 April 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mulyosari Mas Blok E-20/56, RT 06 RW 07 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau Jl. Keputih Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswata

Terdakwa **AGAM ANAK DARI ACIN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni Drs Victor A Sinaga, S.H., selaku advokat dan penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT yang berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa Labfor 14397/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,779$ (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- Sisa Labfor 14398/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,024$ (nol koma nol dua empat) gram;
- Pipet kaca tanpa isi;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;
- 1 (satu) kotak karton warna putih bekas sparepart alat bangunan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP Samsung dengan nomor SIM 085235666093;

Dirampas untuk dirampas negara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver Nomor Polisi L-1712-ACQ.

Dikembalikan kepada terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--- Bahwa Terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Keputih Tegal Timur nomor 16, Sukolilo, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ (satu koma delapan nol nol) gram dari DAVID (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Pasar Tanah Merah Madura, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapatkan oleh terdakwa satu minggu yang lalu dari DAVID (DPO) di Pasar Tanah Merah Madura;

- Bahwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berdasarkan dengan laporan warga sekitar, saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO bersama saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa baru saja pulang kerja di depan rumah terdakwa di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,845$ (satu koma delapan empat lima) gram, dengan rincian masing-masing kantong plastik: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ (satu koma delapan nol nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram, pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,017$ (nol koma nol satu tujuh) gram, seperangkat alat hisap sabu (bong dompet warna merah, 1 (Satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna putih bekas spare part alat bangunan yang tersimpan di lantai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi: L-1712-ACQ milik terdakwa yang didapatkan dari DAVID (DPO);

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari DAVID (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari DAVID (DPO) sekitar pertengahan bulan Mei 2024 pada siang hari dan habis digunakan terdakwa;
 - Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa gunakan dua hari sekali dan selanjutnya menyisakan di dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram;
 - Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari DAVID (DPO) pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB dipasar Desa Tanah Merah Madura sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ (satu koma delapan nol nol) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belum sempat terdakwa gunakan
- Bahwa terdakwa menggunakan barang berupa narkotika jenis sabu sejak tahun 2015, sempat berhenti dan memakai lagi hingga saat ini;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 04757/NNF/2024 ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si., dan Filantari Cahyadi, A.Md., selaku pemeriksa forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor 14397/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,800$ (satu koma delapan nol nol) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 1,779$ (satu koma tujuh tujuh Sembilan) gram, nomor 14398/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,024$ (nol koma nol dua empat) gram, nomor 14399/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol satu empat) gram dikembalikan tanpa isi, positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Keputih Tegal Timur nomor 16, Sukolilo, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dalam perjalanan pulang ke Surabaya, terdakwa berhenti di desa Ambunten Sumenep Madura untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari DAVID (DPO) seorang diri di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi L-1712-ACQ dan menyisakan juga didalam pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,017$ (nol koma nol satu tujuh) gram, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapatkan oleh terdakwa satu minggu yang lalu dari DAVID (DPO) di Pasar Tanah Merah Madura, digunakan oleh terdakwa selama dua hari sekali dan selanjutnya menyisakan di dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram;

Bahwa pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berdasarkan dengan laporan warga sekitar, saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO bersama saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa baru saja pulang kerja di depan rumah terdakwa di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,845$ (satu koma delapan empat lima) gram, dengan rincian masing-masing kantong plastik: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ (satu koma delapan nol nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby



netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram, pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,017$ (nol koma nol satu tujuh) gram, seperangkat alat hisap sabu (bong dompet warna merah, 1 (Satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna putih bekas spare part alat bangunan yang tersimpan di lantai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi: L-1712-ACQ milik terdakwa yang didapatkan dari DAVID (DPO);

- Bahwa terdakwa menggunakan barang berupa narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, sempat berhenti dan memakai lagi hingga saat ini;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 04757/NNF/2024 ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si., dan Filantari Cahyadi, A.Md., selaku pemeriksa forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor 14397/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,800$ (satu koma delapan nol nol) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 1,779$ (satu koma tujuh tujuh Sembilan) gram, nomor 14398/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,024$ (nol koma nol dua empat) gram, nomor 14399/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol satu empat) gram dikembalikan tanpa isi, positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya.

--- Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) RANGGA PINILEH SUKARTONO, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN membenarkan;
- Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu berdasarkan informasi warga setempat di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi beserta tim selaku Anggota Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang Dari Madura ke Surabaya, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN berhenti di desa Ambunten Sumenep Madura sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari DAVID (DPO) secara sendirian di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi L-1712-ACQ, dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO yang mengetahui perbuatan itu tetap mengawasi terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN, selanjutnya saksi beserta tim tetap melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO bersama dengan saksi ERIK RIANG KUSUMA dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, kemudian ditemukan dalam pipet kaca kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,041$ gram, seperangkat alat hisap sabu bong di dalam dompet warna merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna putih bekas spare part alat bangunan yang tersimpan di lantai mobil dengan merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan plat nopol: L-1712-ACQ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika kepada orang lain, namun untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2) ERIK RIANg KUSUMA, S.H, di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ERIK RIANg KUSUMA, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi ERIK RIANg KUSUMA terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN membenarkan;
- Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu berdasarkan informasi warga setempat di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi beserta tim selaku Anggota Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang Dari Madura ke Surabaya, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN berhenti di desa Ambunten Sumenep Madura sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari DAVID (DPO) secara sendirian di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi L-1712-ACQ, dan saksi ERIK RIANg KUSUMA yang mengetahui perbuatan itu tetap mengawasi terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN, selanjutnya saksi beserta tim tetap melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, saksi ERIK RIANg KUSUMA bersama dengan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, kemudian ditemukan dalam pipet kaca kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,041$ gram, seperangkat alat hisap sabu bong di dalam dompet warna merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna putih bekas spare part alat



bangunan yang tersimpan di lantai mobil dengan merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan plat nopol: L-1712-ACQ;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2015 dan terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba kepada orang lain, namun untuk dipergunakan sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa **AGAM ANAK DARI ACIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Madura ke Surabaya, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN berhenti di desa Ambunten Sumenep Madura untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor polisi L-1712-ACQ, dengan menyisakan sabu didalam pipet kaca warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ (nol koma nol tujuh belas) gram;
- Bahwa terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, sempat berhenti dan memakai lagi hingga saat ini, dan memiliki kecenderungan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN ditangkap oleh saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H., beserta tim selaku Anggota Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, kemudian ditemukan dalam pipet kaca kristal warna putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,041$ gram, seperangkat alat hisap sabu bong di dalam dompet warna merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna



putih bekas spare part alat bangunan yang tersimpan di lantai mobil dengan merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan plat nopol: L-1712-ACQ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika kepada orang lain, namun untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa didapatkan adanya kandungan zat *methamphetamine*/positif *methamphetamine*;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya dihadapan Penyidik juga membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi juga barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu berdasarkan informasi warga setempat di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi beserta tim selaku Anggota Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang Dari Madura ke Surabaya, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN berhenti di desa Ambunten Sumenep Madura sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari DAVID (DPO) secara sendirian di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi L-1712-ACQ, dan saksi ERIK RIANG KUSUMA yang mengetahui perbuatan itu tetap mengawasi terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN, selanjutnya saksi beserta tim tetap melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama dengan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 1473/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, kemudian ditemukan dalam pipet kaca kristal warna putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,041$ gram, seperangkat alat hisap sabu bong di dalam dompet warna merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna putih bekas spare part alat bangunan yang tersimpan di lantai mobil dengan merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan plat nopol: L-1712-ACQ;
- Bahwa terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, sempat berhenti dan memakai lagi hingga saat ini, dan memiliki kecenderungan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba kepada orang lain, namun untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa didapatkan adanya kandungan zat *methamphetamine*/positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk berbentuk subsidaritas, yaitu:

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Kedua yang menurut yaitu **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

ad.1). Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang Adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan Terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN,



tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab secara hukum dalam melakukan perbuatan pidana .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2). Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- o Bahwa awal mula terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu berdasarkan informasi warga setempat di Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi beserta tim selaku Anggota Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- o Bahwa pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang Dari Madura ke Surabaya, terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN berhenti di desa Ambunten Sumenep Madura sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari DAVID (DPO) secara sendirian di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi L-1712-ACQ, dan saksi ERIK RIANG KUSUMA yang mengetahui perbuatan itu tetap mengawasi terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN, selanjutnya saksi beserta tim tetap melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- o Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 16 Sukolilo Kota Surabaya, saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama dengan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN;
- o Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,800$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, kemudian ditemukan dalam pipet kaca kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,041$



gram, seperangkat alat hisab sabu bong di dalam dompet warna merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) kotak karton warna putih bekas spare part alat bangunan yang tersimpan di lantai mobil dengan merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan plat nopol: L-1712-ACQ;

- o Bahwa terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, sempat berhenti dan memakai lagi hingga saat ini, dan memiliki kecenderungan mengkonsumsi sabu;
- o Bahwa terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba kepada orang lain, namun untuk dipergunakan sendiri;
- o Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa didapatkan adanya kandungan zat *methamphetamine*/positif *methamphetamine*;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** - telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- Sisa Labfor 14397/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,779$ (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- Sisa Labfor 14398/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,024$ (nol koma nol dua empat) gram;
- Pipet kaca tanpa isi;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;
- 1 (satu) kotak karton warna putih bekas sparepart alat bangunan;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP Samsung dengan nomor SIM 085235666093;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dirampas untuk dirampas negara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver Nomor Polisi L-1712-ACQ.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dikembalikan kepada terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 3 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- 4 Terdakwa sopan dalam persidangan;
- 5 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Dakwaan Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Labfor 14397/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,779$ (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
 - Sisa Labfor 14398/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,024$ (nol koma nol dua empat) gram;
 - Pipet kaca tanpa isi;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;
 - 1 (satu) kotak karton warna putih bekas sparepart alat bangunan;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) HP Samsung dengan nomor SIM 085235666093;

Dirampas untuk dirampas negara

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver Nomor Polisi L-1712-ACQ.

Dikembalikan kepada terdakwa AGAM ANAK DARI ACIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Darwanto, S.H., M.H.,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery. S.H., M.H